



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SETELAH LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI
1445 HIJRIAH

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Sekretaris Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas arus balik dan pengendalian kemacetan lalu lintas setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyesuaian sistem kerja di unit kerja dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dan hari Rabu tanggal 17 April 2024.
2. Pimpinan unit kerja membagi pegawai yang bekerja dari kantor (BDK) dan pegawai yang bekerja dari rumah (BDR) dengan memperhatikan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. pegawai yang melaksanakan layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberikan:
 - 1) BDR paling banyak 30% (tiga puluh persen) setelah menghitung ketersediaan pegawai antara pegawai yang disetujui cuti dan pegawai yang tidak cuti; dan
 - 2) BDK menyesuaikan dengan persentase pegawai yang BDR.
 - b. pegawai yang melaksanakan layanan masyarakat melakukan BDK dengan persentase 100% (seratus persen).
3. Dalam hal pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, pimpinan unit kerja memastikan agar tidak ada gangguan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat dengan:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - b. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
 - c. membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - d. memastikan bahwa keluaran dari pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 15 April 2024

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi